

**PERAN NILAI-NILAI ADAT DALAM PENEGAKAN HUKUM CAMBUK
TERHADAP PERZINAAN DI ACEH**

Dhevanda, Eka Fitriana, Herdandi Bagus Anand Puspongoro, Okti Indah Lestari,
Ridho Ramadhinnov

Universitas Tidar

Dhevandaa@gmail.com, fitrianae83@gmail.com, herdandiap@gmail.com,
oktiindahlestari@gmail.com, ridhoramadhinnov@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan hukuman cambuk merupakan salah satu sanksi yang diimplementasikan dalam hukum syariah di Aceh dengan mempertimbangkan analisis terhadap Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014. Penelitian ini mengkaji dua aspek utama, yaitu penerapan hukuman cambuk di Aceh, termasuk pengaruh nilai-nilai adat dalam proses hukum; serta efektivitas pelaksanaan hukuman cambuk berdasarkan analisis terhadap Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif yang mendalam, yang melibatkan analisis terperinci tentang perbandingan antara sistem hukum yang berlaku di Aceh dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menjadi dasar hukum syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 memegang peran penting dalam penegakan hukum syariah di Aceh, serta mempertahankan nilai-nilai adat masyarakat Aceh. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pemahaman terhadap hukum syariah dan nilai-nilai adat dalam penegakan hukuman cambuk di Aceh. penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang implementasi hukuman cambuk di Aceh, tetapi juga menarik perhatian pada kebutuhan untuk terus meningkatkan efektivitas sistem peradilan di wilayah Aceh, dengan mempertimbangkan keragaman dan kompleksitas konteks sosial, budaya, dan hukum yang ada. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi hukuman cambuk di Aceh, serta memberikan perhatian lebih lanjut dalam rangka meningkatkan efektivitas sistem peradilan di wilayah Aceh.

Kata kunci: *Zina, Cambuk, Nilai Adat, Aceh*

Abstract

This research aims to evaluate the effectiveness of caning, one of the sanctions implemented in sharia law in Aceh, by considering the analysis of Aceh Qanun No. 6 of 2014. This research examines two main aspects, namely the implementation of caning in Aceh, including the influence of traditional values in the legal process; as well as the effectiveness of the

implementation of caning punishments based on analysis of Aceh Qanun No. 6 of 2014. The research method used is an in-depth normative approach, which involves a detailed analysis of the comparison between the legal system in force in Aceh and the principles of Islamic law which form the basis of sharia law. The research results show that Aceh Qanun no. 6 of 2014 plays an important role in enforcing sharia law in Aceh, as well as maintaining the traditional values of the Acehnese people. This research also highlights the importance of understanding sharia law and customary values in enforcing caning in Aceh. This research not only provides a deeper understanding of the implementation of caning in Aceh, but also draws attention to the need to continue improving the effectiveness of the justice system in the Aceh region, taking into account the diversity and complexity of the existing social, cultural and legal context. Thus, this research provides a deeper understanding of the implementation of caning punishment in Aceh, as well as providing further attention in order to improve the effectiveness of the justice system in the Aceh region.

Keywords: Zina, Flogging, Traditional Values, Aceh

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Prof. Mr. Cornelis van Vollen Hoven Hukum Adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan. Adapun Pengertian Hukum Adat menurut Dr. Sukanto, S.H. hukum mengatakan bahwa hukum adat itu merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak di bukukan atau tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi atau akibat hukum.

Provinsi Aceh merupakan bagian dari kota syariah yang dimana dijelaskan melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Undangundang tersebut telah melegitimasi syariat Islam di Aceh sebagai landasan berbagai aspek kehidupan secara pengakuan atas kewenangan yang diberikan oleh masyarakat kepada pimpinan yang telah diberikan kekuasaan. Keadaan ini membuat Aceh berbeda dengan provinsi lain karena provinsinya sangat berbeda akan penerapan undang-undangnya berdasarkan syariat Islam yang mereka terapkan.

Pelaksanaan hukuman Cambuk di Aceh tidak terlepas dari bingkai sejarah pelaksanaan hukuman dalam islam. Hukuman cambuk pada dasarnya merupakan jenis hukuman yang tidak asing dalam sistem hukum pidana islam, jenis hukuman ini memang sudah tercantum dalam alqur'an. Sunah dan praktek para sahabat Rasulullah. Dalam mengadili perkara Jarimah yang ancaman hukumannya di cambuk maka beliau menjatuhkan hukuman cambuk dengan jumlah yang bervariasi. Masyarakat Aceh maupun masyarakat yang berdomisili di wilayah Aceh dan sekitarnya. Dan tujuan dilaksanakan hukuman didepan khalayak ramai dengan

maksud agar masyarakat Aceh maupun masyarakat lainnya yang berdomisili di daerah Aceh dengan tujuan pemerintah Aceh agar masyarakat menjadi takut dan jera untuk melakukan kembali tindakan kejahatan tersebut dan bagi yang menonton tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Terkait dengan Qanun hukum jinayah, Pemerintah aceh telah mengeluarkan Qanun No. 6 Tahun 2014. Perbuatan jarimah dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 berjumlah 10 bentuk. Secara lengkap, jarimah dalam Pasal 3 ayat (2) Qanun No 6 Tahun 2014 meliputi:

- a. Khamar (minuman memabukkan);
- b. Maisir (perjudian);
- c. Khalwat (berdua-duaan di tempat tertutup atau tersembunyi antara lakilaki dan perempuan yang bukan mahram dan ikatan perkawinan yang mengarah pada perbuatan zina);
- d. Ikhtilath (perbuatan bermesraan seperti bercumbu,bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara lakilaki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka);
- e. Zina;
- f. Pelecehan seksual;
- g. Pemerksaan;
- h. Qadzaf (menuduh seseorang melakukan zina tanpa bukti);
- i. Liwath (perbuatan homo seksual)
- j. Musahaqah (perbuatan lesbian).

Dalam penerapan di masyarakat seseorang yang melakukan pelanggaran Qanun No. 6 Tahun 2014 dipanggil dengan terdakwa, kemudian pada tahap penyidikan di polisi atau polisi wilayahul hisbah dipanggil dengan tersangka dan setelah di majelis mahkamah syari'ah maka disebut terhukum.Orang yang diketahui mengulangi pelanggaran Qanun No. 6 Tahun 2014 maka diberlakukan Ta'zir atau hukuman tambahan oleh hakim.

Kegiatan penerapan hukuman cambuk yang telah ditetapkan di Aceh saat ini banyak menimbulkan pro dan kontra diberbagai kalangan. Sebagian besar masyarakat Aceh setuju dengan penerapan hukuman cambuk ini karena untuk memberi pelajaran dan efek jera kepada pelanggar syariat Islam, serta memberikan rasa takut kepada orang lain agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa. Hukuman cambuk dijatuhkan untuk memerangi faktor psikologis yang mendorong keinginan untuk melakukan kesenangan yang bertentangan dengan syariat Islam. Dengan adanya hukuman cambuk tersebut, pelaku dapat melupakan perbuatannya. Sementara sebagian kalangan yang lain menyatakan bahwa hukuman cambuk di Aceh melanggar HAM dan tidak manusiawi, dikatakan sebagai bentuk peminatangan manusia, karena biasanya hanya binatang saja yang di cambuk.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana penerapan hukuman cambuk di Aceh bagi pelaku zina serta nilai-nilai adat yang terkandung dalam penerapan hukum tersebut?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan hukuman cambuk terhadap perbuatan zina di Aceh pada masa sekarang berdasarkan analisis peraturan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014?"

C. Metode Penelitian

Dalam analisis terhadap nilai-nilai adat yang menjadi dasar bagi sistem hukum di Aceh, metode penelitian normatif dalam konteks judul tersebut akan mencakup analisis mendalam terhadap dokumen-dokumen hukum yang mengatur praktik hukum cambuk terhadap perzinahan di Aceh. Peneliti akan mengkaji berbagai peraturan daerah, fatwa, dan hukum syariah yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukuman cambuk dalam kasus-kasus perzinahan di Aceh. Selain itu, peneliti juga akan mempelajari literatur-literatur yang membahas sejarah, budaya, dan konteks sosial masyarakat Aceh serta relevansi nilai-nilai adat dalam sistem hukum yang berlaku. Melalui analisis dokumen dan literatur ini, peneliti dapat memahami lebih dalam tentang legalitas, legitimasi, dan praktik pelaksanaan hukuman cambuk, serta bagaimana nilai-nilai adat menjadi landasan bagi pelaksanaan hukum tersebut.

Selain itu, metode penelitian normatif akan melibatkan perbandingan antara sistem hukum yang berlaku di Aceh dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menjadi sumber utama hukum syariah. Peneliti akan mengidentifikasi sejauh mana hukuman cambuk dalam konteks perzinahan di Aceh sesuai dengan ajaran Islam dan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Selain itu, peneliti akan memeriksa bagaimana hukuman cambuk tersebut diinterpretasikan dan diterapkan dalam praksis hukum syariah di Aceh, apakah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar keadilan, kemanusiaan, dan proporsionalitas dalam Islam. Dengan demikian, melalui metode penelitian normatif ini, peneliti dapat memberikan analisis yang kritis terhadap peran nilai-nilai adat dalam penegakan hukum cambuk terhadap perzinahan di Aceh, serta relevansinya dengan ajaran dan prinsip-prinsip hukum Islam.

D. PEMBAHASAN

Bagaimana Penerapan Hukuman Cambuk Di Aceh Bagi Pelaku Zina Serta Peran Nilai-Nilai Adat Dalam Penegakan Hukuman Cambuk tersebut

Hukuman cambuk di Aceh bagi pelaku zina merupakan bentuk hukuman yang diterapkan berdasarkan hukum syariah yang berlaku di wilayah Aceh, Indonesia. Hukuman ini diberikan kepada pelaku zina, yang dalam hal ini merujuk pada

individu yang terbukti melakukan tindakan seksual yang tidak sah, seperti adulteri, zina, atau tindakan seksual yang melanggar norma-norma sosial dan agama.¹

Pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh berbeda dengan beberapa negara lain, seperti Malaysia, Pakistan, dan Singapura, yang memiliki pelaksanaan hukuman cambuk yang berbeda. Di Malaysia, pelaksanaan hukuman cambuk dilaksanakan di dalam gedung tertutup, sedangkan di Aceh, pelaksanaan hukuman cambuk dilaksanakan di luar ruangan.

Di hukum islam sendiri hukuman cambuk uqubat diterapkan untuk maksud pencegahan, pecegahan tersebut bermaksud untuk menerapkan efek jera sehingga pelaku tidak akan mengulangi kesalahannya kembali. Serta mendorong Masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama dengan pelaku. Dan hukuman ini tidak mbedada beda kan tingkatan status orang. Setiap orang mendapat hukuman yang sama apabila melaggar, artinya, tidak ada perbedaan perlakuan berdasarkan status sosial, ekonomi, atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Setiap individu yang melanggar aturan akan dikenakan hukuman yang sama, tanpa pandang bulu. Hal ini menegaskan bahwa dalam Islam, keadilan dianggap sebagai prinsip yang mendasar dan harus ditegakkan tanpa terkecuali. Dengan demikian, sistem hukum yang adil dan merata diharapkan dapat membawa dampak positif dalam menjaga ketertiban sosial serta menjaga keadilan di masyarakat.

Dalam Pasal 33 ayat (1) Hukum Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. mengatur tentang tindak pidana perzinahan, berbeda dengan di Aceh. Disebutkan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali." Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi mereka yang melakukan jarimah zina yang ditentukan dalam qanun ini tidak hanya terbatas pada pasangan yang sudah menikah, tetapi juga untuk dua pasang individu yang masih lajang yang melakukan aktivitas seksual juga dapat menghadapi hukuman zina (perzinahan). Selain itu, Qanun Jinayat Aceh dapat menjadi peringatan bagi orang lain tentang konsekuensi dari perzinahan dan menjadi contoh bagi masyarakat lainnya.

Pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh dilakukan setelah adanya keputusan dari Mahkamah Syar'iyah yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Terpidana tidak akan ditahan untuk menunggu eksekusi hukuman cambuk. Saat eksekusi dilaksanakan, jaksa penuntut umum akan mengirimkan surat panggilan kepada terpidana untuk hadir pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan. Kehadiran terpidana cambuk untuk menjalani eksekusi dilakukan secara sukarela atas kesadarannya sendiri. Jaksa penuntut umum tidak akan mencoba melakukan penjemputan paksa. Tempat dan waktu pencambukan akan ditentukan oleh Jaksa,

¹ HUKUM CAMBUK ACEH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAM (SAIFULLAH, 2020:1)

yang akan berkoordinasi dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah untuk menyiapkan hakim pengawas yang harus hadir pada saat pelaksanaan hukuman cambuk. Selain itu, Kepala Dinas Kesehatan akan menyiapkan dokter yang akan memeriksa kesehatan terpidana sebelum dan sesudah pelaksanaan pencambukan. Nama dokter yang ditunjuk akan dikirimkan kepada Jaksa sebelum waktu pemeriksaan. Instansi yang mengawasi Wilayatul Hisbah (WH) akan menyiapkan pelaksana pencambukan dan memberitahukan kepada Jaksa mengenai kesiapan mereka sebelum waktu pencambukan. Wilayatul Hisbah bertugas mengawasi, membina, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di bidang Syari'at Islam dalam rangka melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar.²

Kemudian, sebelum pelaksanaan hukuman cambuk, Jaksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada keluarga dan Geuchik Gampong tempat tinggal terhukum paling lambat satu hari sebelum tanggal pencambukan. Geuchik, yang merupakan pemimpin di tingkat desa dan diakui oleh pemerintah setempat, merupakan orang yang dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin pemerintahan di desa mereka. Desa, atau Gampong, adalah unit masyarakat terkecil yang memiliki otonomi dalam mengelola rumah tangganya sendiri. Sebelum dilakukan hukuman cambuk, terhukum harus menjalani pemeriksaan kesehatan oleh dokter yang ditunjuk oleh Kepala Dinas. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terhukum tidak dapat menjalani hukuman cambuk karena alasan kesehatan, pelaksanaan hukuman akan ditunda hingga terhukum dinyatakan sehat. Selain itu, terhukum atau keluarganya berkewajiban untuk melaporkan kondisi kesehatan terhukum secara berkala kepada jaksa. Jika dalam waktu satu bulan tidak ada laporan yang disampaikan tanpa alasan yang sah, Jaksa harus memanggil terhukum untuk memastikan keadaan kesehatannya.

Laki-laki yang dihukum cambuk akan berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat, dan mengenakan pakaian tipis yang menutupi aurat. Sementara itu, perempuan yang dihukum akan duduk dan ditutupi kain disisinya. Jika perempuan yang dihukum sedang hamil, pelaksanaan cambuk akan ditunda hingga 60 hari setelah dia melahirkan.³

Pelaksanaan hukuman cambuk terhadap terhukum perempuan yang sedang hamil atau sedang menyusui anak dilakukan setelah masa menyapih anaknya berakhir dan sebelum kembali kepada keluarganya. Setelah selesai menyapih anaknya, terhukum diwajibkan untuk melaporkan diri kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menjalani hukuman cambuk. Sebelum pelaksanaan hukuman cambuk dilakukan, terhukum

² Maulidyah Mora Matondang, "PENELITIAN Perspektif Fiqh Jinayah Terhadap Penerapan Hukuman Cambuk di Aceh" (2022). Hlm. 33

³ Hasanuddin Yusuf Adan, "Refleksi Syari'at Islam di Aceh" (Banda Aceh, Adnin Foundation Publisher, 2009). Hlm. 134.

dapat menerima bimbingan rohani singkat dari seorang ulama atas permintaan Jaksa atau terdakwa tersebut. Jaksa hanya diperbolehkan untuk membacakan identitas terdakwa, tindak pidana yang dilakukan, dan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah. Pelaksanaan hukuman cambuk dilakukan di tempat terbuka yang dapat dihadiri oleh masyarakat umum, namun tidak diperbolehkan untuk melakukan pemotretan atau perekaman, kecuali untuk keperluan dokumentasi Kejaksaan dan Polisi Wilayahul Hisbah. Alat pemukul yang digunakan adalah cambuk yang terbuat dari rotan dengan diameter antara 0,75 hingga 1 sentimeter, dengan panjang 1 meter dan tidak memiliki ujung ganda. Pada bagian pangkalnya terdapat tempat pegangan. Pelaksanaan hukuman cambuk dilakukan di atas panggung berukuran minimal 3 x 3 meter. Jarak antara terdakwa dan pelaku cambuk adalah antara 0,70 meter hingga 1 meter, dengan pelaku cambuk berdiri di sebelah kiri terdakwa. Jarak antara pelaku cambuk dengan penonton terdekat adalah 12 meter. Selama proses cambukan berlangsung, Jaksa, hakim pengawas, dokter yang ditunjuk, dan petugas pencambuk berdiri di atas atau di sekitar panggung tersebut. Pelaksanaan hukuman cambuk dilakukan di tempat terbuka yang dapat diakses oleh masyarakat luas, karena hal ini sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an. Selain merupakan hukuman duniawi, hukuman cambuk juga merupakan bagian dari ajaran agama.

Dalam pelaksanaan hukuman cambuk, ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah kekerasan dalam pukulan, dimana pukulan yang digunakan harus berada di antara yang keras dan yang lembut. Cambuk yang digunakan harus memiliki ukuran yang sedang, tidak terlalu besar maupun terlalu kecil. Pelaksanaan cambuk biasanya dilakukan secara berturut-turut tanpa jeda sampai hari berikutnya, kecuali jika terdapat kekhawatiran bahwa hal tersebut akan membahayakan terdakwa. Selain itu, tidak boleh mencambuk seseorang yang sedang mabuk sampai dia sadar akan rasa sakitnya, juga tidak boleh mencambuk seseorang yang sedang sakit.⁴

Dalam efektivitas penegakan hukum, hukuman cambuk memiliki potensi untuk secara signifikan mengurangi jumlah tindak pidana zina, memberikan efek jera yang kuat pada pelaku, dan menjadi contoh nyata bagi masyarakat tentang konsekuensi dari perbuatan melanggar hukum. Meskipun demikian, kritik terhadap implementasi hukuman cambuk menyoroti ketidakefektifan keseluruhan sistem. Kebijakan yang seringkali tertutup dari pengawasan publik serta risiko penyalahgunaan kekuasaan dalam penerapan hukuman ini menjadi tantangan yang harus diatasi untuk meningkatkan efektivitasnya.

Pemberlakuan hukuman cambuk bisa dilakukan karena Aceh memiliki hak-hak khusus dalam pelaksanaan otonomi daerah yang dituangkan Hukuman cambuk bagi

⁴ HUKUM CAMBUK ACEH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAM (SAIFULLAH, 2020:22-23)

pezina adalah hukuman yang umum di Aceh, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, yang kemudian dikukuhkan oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dengan demikian, cambuk sebagai hukuman untuk perzinahan. Di Aceh hukumannya adalah cambuk merupakan kebiasaan lama yang telah dilakukan oleh penduduk setempat. yang menegakkan hukum berdasarkan syariah Islam. Di Aceh, hukuman cambuk tidak hanya diberlakukan bagi tindakan zina saja tetapi juga seperti: mabuk-mabukan, pelecehan seksual, pemerkosaan, perjudian, dan masih banyak lagi tindakan lainnya yang dapat dikenai hukuman cambuk.

Dalam penerapannya hukuman cambuk tidak dapat dihilangkan dari Masyarakat Aceh, hal ini karena hukuman cambuk memiliki nilai-nilai implementasi dalam Masyarakat Aceh. Nilai-nilai tersebut antara lain:

- a. Hukuman cambuk bagi pelaku zina sebagai control sosial Masyarakat

Hukuman cambuk merupakan salah satu bentuk kontrol sosial yang diterapkan secara khusus di Provinsi Aceh, dengan prosedur pelaksanaannya yang didesain untuk mempertimbangkan aspek filosofis, yudisial, dan masyarakat terkait kesadaran hukum. Konsep ini tidak sekadar tentang memberikan hukuman fisik, tetapi juga bertujuan untuk memperluas pemahaman akan norma hukum serta memperkuat komitmen masyarakat terhadap kepatuhan hukum. Dalam hukum Islam, hukuman cambuk dipandang sebagai upaya yang bermanfaat bagi umat, sekaligus sebagai pelajaran bagi yang melakukan pelanggaran.⁵

Penerapan hukuman cambuk terhadap pelaku zina memiliki tujuan ganda. Selain untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, juga bertujuan untuk merangsang refleksi bagi masyarakat secara luas. Hal ini diyakini lebih efektif daripada hanya memberikan hukuman penjara, karena masyarakat percaya bahwa pelaku zina yang hanya dipenjarakan cenderung akan kembali melakukan pelanggaran tersebut setelah bebas. Dengan adanya hukuman fisik seperti cambuk, diharapkan pelaku dan masyarakat secara keseluruhan akan lebih mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan tersebut, sehingga dapat mencegah terulangnya perbuatan yang melanggar hukum.

- b. Agar nilai-nilai yang tumbuh dimasyarakat tidak hilang

⁵ Ferizal, I. (2019). Hukuman Cambuk Terhadap Kontrol Sosial. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 4(II), 166-180.

Penegakan hukuman cambuk bagi pelaku zina sudah sejak dahulu digunakan. Masyarakat aceh menjadikan Salah satu kebiasaan yang muncul di masyarakat adalah hukuman cambuk. Penggunaan hukum adat cambuk yang berkembang di Masyarakat aceh membuat hukuman ini memiliki adil dalam perkembangan hukum adat di Aceh. Hukum cambuk pada pelaku zina tertuang dalam dalam pasal 3 ayat (2) Qanun No 6 Tahun 2014 tentang tindakan atau kejahatan yang dapat dikenai hukuman cambuk. Nilai edukatif dalam hukuman Hal ini akan memberikan dampak jera dan membuat hukuman (cambuk) di depan orang banyak menjadi hal yang memalukan secara fisik, sehingga mereka yang tidak melanggar hukum syariah akan berpikir dua kali untuk melakukannya. Hukum Islam menyatakan bahwa tujuan hukuman adalah untuk memberikan manfaat.⁶

Hukum adat cambuk di Masyarakat Aceh yang sudah sejak lama digunakan Masyarakat Aceh dalam menegakan atau menghukum para pelaku pelanggaran syari'at di Aceh perlu dihormati dan dilestarikan mengingat hal ini merupakan hukum adat di Aceh yang berkembang sejak dahulu di masyarakat Aceh, sehingga keberadaannya memiliki nilai-nilai yang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Keberadaan hukuman cambuk sebagai bagian dari hukum adat di Aceh menunjukkan pentingnya menjaga dan melestarikan hukum adat sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi dan nilai-nilai lokal. Ini juga menunjukkan bagaimana hukum adat di Aceh telah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan masih relevan dalam menjaga keseimbangan sosial dan moral di masyarakat.

- c. Agar terjaga kelestariannya sebagai Salah satu hukum adat yang masih ada hingga sekarang

Di Indonesia, salah satu hukum yang diakui adalah hukum adat. Aceh sendiri memiliki hukum adat yang sekarang dijadikan sebagai hukum daerah yaitu hukum cambuk. Hukum cambuk digunakan Masyarakat Aceh untuk menghukum para pelaku tindak pelanggaran Syari'at yang telah diatur dalam Qanun No 6 Tahun 2014, dalam pasal 3 ayat (2). Hukum adat ini mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah lama dianut oleh masyarakat Aceh, menjadi fondasi dalam menjaga keseimbangan sosial dan moral dalam masyarakat.

⁶ Radhita, S., Basri, H., & Jailani, J. (2021). Nilai-Nilai Edukatif dalam Qanun Jinayat dalam Penerapan Syariat Islam di Aceh. In *Proceedings: INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC CIVILIZATION (ICONIC)* (Vol. 2, No. 2, pp. 79-82).

Menjaga hukum adat adalah kewajiban bersama. Hal ini dimaksudkan agar dengan upaya berkelanjutan dan kolaborasi dari berbagai pihak, hukum adat dapat dilestarikan dan digunakan sebagai sumber daya yang berharga bagi masyarakat dan bangsa. Perkembangan zaman mempengaruhi implementasi serta keberadaan hukum adat yang hidup dalam kelompok masyarakat. Pengaruh perpindahan masyarakat desa ke kota (urbanisasi) serta upaya pemerataan penduduk dengan dilaksanakannya transmigrasi turut mempengaruhi kondisi sosial masyarakat yang semakin heterogen.⁷

Selain itu, penetapan negara Indonesia sebagai negara hukum, keberadaan Undang-Undang sebagai hukum resmi di Indonesia mengharuskan setiap aturan adat melakukan pergeseran supaya dapat Sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia. Proses ini tidak hanya mengubah cara hukum adat diimplementasikan, tetapi juga menuntut adanya adaptasi dan inovasi dalam menyusun hukum adat yang baru. Ini mencerminkan upaya bersama untuk menciptakan hukum yang lebih inklusif dan adil, yang tidak hanya memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi, tetapi juga mengakomodasi perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.

Efektivitas pelaksanaan hukuman cambuk terhadap perbuatan zina di Aceh pada masa sekarang berdasarkan analisis peraturan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014

Istilah "cambuk" dan "hukuman" digabungkan untuk membentuk kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukuman adalah pilihan yang dijatuhkan kepada orang yang melanggar hukum, hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang melanggar hukum, dan sebagai hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada mereka yang melanggar hukum dan pelanggaran lainnya.

Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Aceh sebagai dasar hukum terhadap tindakan yang melanggar ketentuan syari'at islam. Peraturan ini ditetapkan pada, 22 Oktober 2014 di Banda Aceh dan berlaku satu tahun setelah ditetapkannya peraturan ini. Hal ini disebabkan bahwa Aceh memiliki kewenangan dalam membentuk Peraturan Daerah selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Hukum adat Aceh, mengacu pada hukum Islam dan digunakan oleh pemerintah Aceh sebagai alat untuk menegakkan hukum Syari'ah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi

⁷ Hidayat, N. *Upaya Pelestarian Hukum Adat (al-Urf) Dalam Perda Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Budaya Dan Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Lampung Utara* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).Hal 16

Daerah Istimewa Aceh, yang menetapkan Aceh sebagai wilayah yang menerapkan hukum Syari'ah sebagai bagian dari kota Syari'ah di Indonesia.

Pelaksanaan hukum cambuk bagi pelaku zina di Aceh telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang diberlakukan sebagai Peraturan daerah Aceh. Sebuah produk hukum yang disebut Qanun Jinayat dibuat dengan tujuan untuk menurunkan kuantitas pelanggaran syariat Islam di Banda Aceh. tidak ada penurunan pelanggaran syariat Islam sejak qanun tersebut diterapkan. Jumlah pelanggaran tidak berkurang meskipun sudah ada qanun sebagai standar penegakan syariat Islam.

Dalam pasal 1 angka 26 dijelaskan yang dimaksud dengan “zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang Perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak”. Serta dalam pasal 33 menjelaskan mengenai tindakan zina dalam Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 yang menyatakan:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina, diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali
- (2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan yang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau 'Uqubat Ta'zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan
- (3) Setiap orang dan/atau badan usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.

Dasar diatas menjelaskan adanya sanksi yang tegas bagi mereka yang berzina di Aceh. Hal ini seharusnya menjadi peringatan bagi masyarakat Aceh untuk tidak melakukan perzinahan. Siapapun yang dengan sengaja melakukan perzinahan akan dihukum cambuk 100 kali sesuai dengan Pasal 33 Qanun Aceh No. 6/2014 tentang Hukum Jinayat, terlepas dari apakah pelaku zina tersebut sudah menikah atau belum pernah menikah (mushan)⁸. Seharusnya sanksi perbuatan zina ini memang sudah semestinya memberikan efek jera bagi pelaku termasuk juga fasilitator seperti mucikari, geromo, penyedia tempat, dll. Kejahatan kesusilaan adalah kejahatan yang sangat sensitif, menurut Islam, sehingga jika terbukti dan dibawa ke hadapan hakim, hukumannya akan sangat keras dan ketat karena menyangkut martabat dan

⁸ Zama, A. (2020). HUKUMAN CAMBUK BAGI PELAKU JARIMAH ZINA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan MAHKAMAH Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 4/JN/2018/MS. Lsm). Taushiah: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Kemasyarakatan, 10(2), 123-136

kehormatan manusia. Perzinahan diperlakukan secara berbeda di Indonesia di bawah hukum adat dan hukum positif, dengan konsekuensi mulai dari denda adat hingga upacara adat, hukuman fisik, atau pengasingan dari masyarakat⁹.

Pelaksanaan Uqubat Cambuk di dalam Lembaga Pemasarakatan ini merujuk pada Peraturan Gubernur Aceh No. 5 Tahun 2018 tentang Hukum Acara Jinayah Sebagai implementasi dari Peraturan Gubernur Aceh. Dalam Peraturan Gubernur Aceh ini disebutkan bahwa pelaksanaan Uqubat Cambuk dapat dilakukan di Lembaga Pemasarakatan atau di Rumah Tahanan Negara, dengan catatan sepanjang pemerintah setempat belum menyiapkan tempat khusus¹⁰

Table I.

Data pelanggaran terhadap Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 di kota Banda Aceh

No	Jenis pelanggaran	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Iktilat	97 jiwa	3 jiwa	28 jiwa	28 jiwa	51 jiwa	0
2.	khamar	6 jiwa	0	12 jiwa	0	9 jiwa	5 jiwa
3.	Maisir	2 jiwa	9 jiwa	4 jiwa	0	0	0
4.	khalwat	18 jiwa	26 jiwa	8 jiwa	0	6 jiwa	5 jiwa
5.	Ikhtilath	0	0	0	0	0	22 jiwa
6.	Zina	0	0	0	0	0	0
7.	Pelecehan seksual	0	0	0	0	0	0
8.	pemeriksaan	0	0	0	0	0	0
9.	Qadzaf	0	0	0	0	0	0
10.	Liwath	0	0	0	0	0	0
11.	Musahaqah	0	0	0	0	0	0
Jumlah		125 jiwa	38 jiwa	52 jiwa	28 jiwa	66 jiwa	32 jiwa

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hisbah Kota Aceh 202

Bedasarkan data diatas jumlah pelanggaran terhadap Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 pada tahun 2017 sampai 2022. Pada tahun 2017 terdapat serratus dua puluh lima orang sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi sebanyak tiga puluh delapan orang, lalu terjadi peningkatan sebanyak lima puluh dua orang pada tahun 2019. Pada tahun 2020 terdapat penurunan jumlah pelanggaran sebesar dua puluh delapan orang dan kenaikan jumlah pelanggaran sebanyak enam puluh enam orang pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 jumlah pelanggaran Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 terjadi penurunan menjadi tiga puluh dua orang.

⁹ Ulfiyati, N. S., & Muniri, A. S. (2022). Perbedaan Sanksi Bagi Pelaku Zina Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif. USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 3(2), 80-94

¹⁰ Zuriah, Z., & Saputra, T. A. (2023). EKSISTENSI HUKUMAN HUKUMAN CAMBUK PADA PENEGAKAN SYARIAT ISLAM ACEH PASCA PANDEMI COVID-19. AL-ILMU, 8(2), 1-14.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan pelanggaran terhadap Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 terjadi kenaikan serta penurunan mulai dari tahun 2017 sampai dengan 2022. Namun, hal tersebut hanya terjadi pada beberapa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam peraturan tersebut, perbuatan lainnya seperti pemerkosaan, zina, pelecehan seksual, Qadzaf, liwath, dan musahaqah tidak mengalami perubahan dalam hal pelanggaran bahkan tidak adanya catatan pelanggaran didalamnya.

Sebagaimana yang diketahui bahwa pelaksanaan hukum cambuk yang sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang hukum jinayat dilaksanakan dalam rangka untuk menjaga harqat dan martabat manusia dan untuk memproteksi dan melindungi Masyarakat Aceh agar tidak lagi berbuat maksiat kepada Allah. Harapan lainnya adalah bahwa undang-undang cambuk, yang diatur dalam qanun jinayat, akan diterapkan dan menjadi hukuman yang keras bagi mereka yang melanggar ketentuan qanun jinayat, serta akan berdampak pada penurunan angka pelanggaran tersebut. Hal ini juga akan berdampak pada penurunan jumlah pelanggaran syariah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, apa yang dimaksudkan dalam Qanun Aceh tersebut nyatanya belum tercapai sebagaimana mestinya dan belum berhasil, terealisasi sebagaimana mestinya dan belum berhasil diimplementasikan.

Padahal dari banyaknya dilakukan berbagai hukuman cambuk di lapangan terbuka, seharusnya akan berdampak bagi perubahan perilaku masyarakat menjadi lebih baik, begitu pula dengan sanksi lain berupa denda, penjara, dan restitusi. Tetapi, yang terjadi hingga saat ini tidak berefek sama sekali, dan hukuman cambuk belum memberikan pengaruh terhadap perilaku Masyarakat. Hal ini juga diperkuat dari beberapa kasus yang peneliti temukan di lapangan maupun data di berbagai pemberitaan dalam 1 (satu) tahun terakhir ini yaitu (bulan Juni 2019-Desember 2020) tentang semakin banyak masyarakat yang melanggar syariat, dan semakin hari semakin banyak pula masyarakat yang menjalani hukuman, serta semakin buruk pula perilaku Masyarakat.¹¹ Dalam hal perkara jinayat Tahun 2023, Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota se Aceh telah menangani perkara sejumlah 434 perkara yang terdiri dari 25 perkara sisa tahun 2022 dan perkara yang masuk Tahun 2023 sejumlah 409 perkara, dan yang berhasil diselesaikan sebanyak 409 perkara dan sisa 25 perkara¹²

¹¹ Lihat Mahkamah Syar'iyah Aceh, Laporan Perkara Jinayat Bulan Juni-Desember 2020 tentang Laporan Perkara Jinayat Yang Masuk dan Laporan Perkara Jinayat Yang Putus pada Mahkamah Syar'iyah Se-Provinsi Aceh. (Banda Aceh: Mahkamah Syar'iyah Aceh, 2019). h. 3-4.

¹² Lihat Data Laporan Tahunan Mahkamah Syari'ah Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2023

Menyangkut dengan tidak efektifnya hukuman cambuk, berdasarkan hasil penelitian tertentu disebabkan pula oleh beberapa factor utama yaitu sebagai berikut:

1. keseriusan Pemerintah Daerah maupun instansi terkait. Menyangkut dengan keseriusan Pemerintah dan instansi terkait ini tentunya dalam mensosialisasi Qanun Aceh ini dengan continue, maupun menindak tegas bagi pelaku pelanggaran syariat. Lemahnya pengawasan pemerintah dan masyarakat setempat, peranan lembaga formal yang sangat terbatas, dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama
2. Metode pelaksanaan yang tidak tepat: Artinya, ketika hukuman cambuk dilaksanakan di lapangan, sejumlah besar orang berduyun-duyun datang ke area atau masjid untuk menyaksikan hukuman tersebut. Namun, tidak ada satupun dari peserta - termasuk anak-anak yang seharusnya dilindungi oleh protokol - yang diproteksi dengan baik, dan bahkan tidak pantas bagi anak-anak untuk menyaksikan hukuman tersebut. Namun, banyak dari mereka yang terlihat berlalu lalang selama parade hukuman berlangsung.
3. Ketiga, untuk mendoakan pelaku. Sanksi yang diberikan Allah Swt dalam setiap pelanggaran dapat menjadi medium taubat bagi pelaku. Karena Allah Swt sangat menginginkan hamba-Nya untuk bertaubat dari setiap kesalahan yang diperbuat (QS. At-Tahrim: 8).
4. Sanksi sosial. Kehadiran setiap orang yang menyaksikan cambuk merupakan bentuk dari kritik sosial agar memberikan efek jera kepada pelaku (QS. An-Nur: 2). Karena secara psikologis, hukuman di depan umum akan memberikan efek jera secara psikis kepada pelaku, yakni muncul sikap malu pada pelaku jinayah agar tidak mengulangi lagi.¹³

Kehadiran Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh sejatinya belum efektif untuk digunakan sebagai instrumen yang meningkatkan derajat hidup maupun perilaku sosial Masyarakat Aceh. Namun demikian belum efektif menjadi norma yang mengontrol aktivitas keseharian masyarakat terhindar dari pelanggaran syariat islam. Hal ini terbukti dengan jumlah pelanggaran terhadap syari'at islam yang masih sangat tinggi. Di sisi lain, para pelanggar syariat islam ini masih belum memiliki kesadaran untuk saling menjaga hak antar sesama, yaitu hak untuk menerima kenyamanan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat¹⁴.

Efektifitas Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat masih kurang efektif untuk mengurangi pelanggaran tindakan syariat islam terutama rindakan zina.

¹³ Amin, M. (2021). *Penerapan Hukum Cambuk di Aceh (Legalitas, Efektifitas & Konteks)* (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY).h.135-143

¹⁴ Praja, S. J., & Ulfa, W. (2020). Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 11-20.

Sanksi cambuk terhadap pelanggar hukum jinayat jika dilihat di era sekarang ini menimbulkan kecaman public. Hal ini karena hukum cambuk dianggap sebagai pelanggaran HAM dan tidak manusiawi. Namun, jika kita kaitkan dengan letak wilayah dimana diberlakukannya hukuman cambuk tersebut seperti yang diketahui bahwa wilayah Aceh merupakan salah satu daerah istimewa yang memiliki wewenang dalam mengatur otonomi daerah mereka. Hukum adat Aceh, mengacu pada hukum Islam dan digunakan oleh pemerintah Aceh sebagai alat untuk menegakkan hukum Syaria'ah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang menetapkan Aceh sebagai wilayah yang menerapkan hukum Syaria'ah sebagai bagian dari kota Syaria'ah di Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam penerapan hukum di Provinsi Aceh, nilai-nilai adat yang mendasari pembahasan ini sangatlah penting. Sebagai bagian dari Kota Syaria'ah, hukum yang berlaku di Aceh mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam yang diatur oleh pemerintah Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Hal ini mencerminkan nilai-nilai adat yang menghormati dan menjaga tradisi serta ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam Qanun No. 6 Tahun 2014, berperan penting terhadap efektivitas penerapan hukuman cambuk bagi para pelaku zina yang dimana terdapat ketentuan mengenai hukuman cambuk bagi pelanggaran tertentu seperti perzinahan, yang merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kesucian dan kehormatan dalam masyarakat. Hal ini mencerminkan nilai-nilai adat yang menekankan pentingnya menjaga moralitas dan kepatuhan terhadap ajaran agama sebagai landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh oleh Mahkamah Syariah Aceh menunjukkan komitmen untuk menerapkan hukum secara adil sesuai dengan ajaran agama Islam dan nilai-nilai keadilan yang dianut oleh masyarakat Aceh. Meskipun menimbulkan pro dan kontra di ranah publik, hukuman cambuk dipandang sebagai sarana untuk memberikan efek jera bagi pelaku zina dan masyarakat secara luas, sehingga mencerminkan nilai-nilai adat yang mengedepankan kepentingan kolektif dan pemulihan sosial.

Pentingnya transparansi dalam penegakan hukum juga tercermin melalui pelaksanaan hukuman cambuk di area publik dengan kehadiran jaksa dan dokter, yang menunjukkan sikap terbuka dan akuntabel dalam proses penegakan hukum. Hal ini mencerminkan nilai-nilai adat yang menghargai kejujuran, keadilan, dan

partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban sosial dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

B. Saran

Pelaksanaan hukuman cambuk bagi pelaku zina yang dipercayai dan dilaksanakan di Aceh dari zaman dahulu, kepercayaan yang kental terhadap syaria'at Islam dalam menghukum para pelaku tindakan zina. Untuk itu Masyarakat Aceh perlu adanya pengupayaan hukuman lain selain hukuman cambuk, hal ini disebabkan akan menimbulkan kesenjangan Masyarakat saat paara pelaku tersebut telah kembali ke masyarakat setelah menjalani hukumannya.

DAFTAR PUSTAKA

- (Ibrahim, 2022) (Saifullah, 2020) (Selviani Sambali & Bobby Pinasang, 2021)
Amin, M. (2021). *Penerapan Hukum Cambuk di Aceh (Legalitas, Efektifitas & Konteks)* (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY).h.135-143
- Ferizal, I. (2019). Hukuman Cambuk Terhadap Kontrol Sosial. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 4(II), 166-180.
- Hasanuddin Yusuf Adan, "Refleksi Syari"at Islam di Aceh" (Banda Aceh, Adnin Foundation Publisher, 2009). Hlm. 134.
- Hidayat, N. *Upaya Pelestarian Hukum Adat (al-Urf) Dalam Perda Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Budaya Dan Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Lampung Utara* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).Hal 16
- HUKUM CAMBUK ACEH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAM
(SAIFULLAH, 2020:1)
- HUKUM CAMBUK ACEH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAM
(SAIFULLAH, 2020:22-23)
- Lihat Data Laporan Tahunan Mahkamah Syari"ah Kabupaten/Kota di Aceh Tahun
2023

- Lihat Mahkamah Syar'iyah Aceh, Laporan Perkara Jinayat Bulan Juni-Desember 2020 tentang Laporan Perkara Jinayat Yang Masuk dan Laporan Perkara Jinayat Yang Putus pada Mahkamah Syar'iyah Se-Provinsi Aceh. (Banda Aceh: Mahkamah Syar'iyah Aceh, 2019). h. 3-4.
- Maulidiyah Mora Matondang, "PENELITIAN Perspektif Fiqh Jinayah Terhadap Penerapan Hukuman Cambuk di Aceh" (2022). Hlm. 33
- Praja, S. J., & Ulfa, W. (2020). Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 11-20.
- Radhita, S., Basri, H., & Jailani, J. (2021). Nilai-Nilai Edukatif dalam Qanun Jinayat dalam Penerapan Syariat Islam di Aceh. In *Proceedings: INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC CIVILIZATION (ICONIC)* (Vol. 2, No. 2, pp. 79-82).
- Ulfiyati, N. S., & Muniri, A. S. (2022). Perbedaan Sanksi Bagi Pelaku Zina Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 80-94
- Zama, A. (2020). HUKUMAN CAMBUK BAGI PELAKU JARIMAH ZINA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan MAHKAMAH Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 4/JN/2018/MS. Lsm). Taushiah: *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Kemasyarakatan*, 10(2), 123-136
- Zuriah, Z., & Saputra, T. A. (2023). EKSISTENSI HUKUMAN HUKUMAN CAMBUK PADA PENEGAKAN SYARIAT ISLAM ACEH PASCA PANDEMI COVID-19. *AL-ILMU*, 8(2), 1-14.